



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PEMILIK ALAT ANGKUT
DALAM PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL**

Rendi Rezki Irawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: rezkirendi@gmail.com

ABSTRACT

The cases of illegal logging beside make owners as accused also driver who bring and carry away of illegal wood by truck or other vehicles make them as accused, because requested by the owners of wood where uncompleted by legal documents (SKSHH), until the action given punishment or criminal sanction as regulated in the Passage 50 verse (3) alphabet (h) Jo Passage 78 verse (7) Law Number 41 Year 1999 about forestry and Law Number 18 Year 2003 about Eradication of Disturber of Forestry on the Changing of Law Number 19 Year 2014 about Forestry. The cases of illegal wood carrying away by Court Batusangkar and Court Muaro Bungo, they are Case Number: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan Number: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.)

Kata Kunci: Diskresi, Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberDaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditunjukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kehutanan. Bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan timber menagement tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersipat menyeluruh dalam *forest*

managemen atau ekosistem managemen yang mengakomodasi juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan¹.

Permasalahan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan adalah 2 (dua) hal yang sangat erat kaitannya dengan upaya penegakan dan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap hutan itu sendiri maupun terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan. Di situ sisi aparat penegak hukum di tuntutan untuk melakukan penegakan hukum guna melindungi hutan berupa penebangan dan pengangkutan kayu secara ilegal².

Praktik mengenai putusan perkara tindak pidana kehutanan, dalam menentukan barang bukti berupa alat angkut seperti truk dan kendaraan bermotor lainnya yang dipakai dalam melakukan tindak pidana *illegal logging*, sering terjadi disparitas putusan. Ada putusan yang amarnya mengembalikan barang bukti tersebut dan ada pula yang amarnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Barang bukti berupa alat angkut tersebut terutama terkait dengan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak mengetahui dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata dalam amar putusan ditetapkan dirampas untuk negara, sehingga terhadap barang bukti sering menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang ikut menderita akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. Karena pada dasarnya, hukum pidana itu mengatur kepentingan umum yang sekaligus menjamin pula kepentingan pribadi atau kepentingan individu dan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkankemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, sedangkan apabila perampasan barang bukti dan atau alat angkut milik pihak ketiga yang beriktikad baik itu dilakukan tentu saja akan menimbulkan suatu pertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri dan juga dengan hak asasi manusia dari pihak ketiga tersebut. Putusan perkara tindak pidana pengangkutan kayu ilegal yang telah diputus Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyangkut barang bukti milik pihak ketiga yang beriktikad baik ini terjadi disparitas dalam menetapkan status barang bukti yaitu ada putusan yang amarnya barang bukti berupa alat angkut tersebut dirampas untuk negara dan ada pula yang amar putusannya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik³.

¹ Mertua Sirait, *Bagaimana hak-hak masyarakat Hukum adat mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, icraf Southeast Asia Website: <http://www.icraf.egiar.org/sea>, diakses 24 Desember 2017.

² Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.38.

³ Muderis Zaini, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hlm.18

Kasus tindak pidana pengangkutan kayu ilegal berikut ini yaitu: kasus tindak pidana tindak pidana pengangkutan kayu ilegal pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tindak pidana pengangkutan kayu ilegal: Putusan Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS dan dan Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.) di dalamnya digambarkan pada persidangan bahwa diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ismail Pgl Is Bin Musa, tempat lahir Guguk Tinggi, 08 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jorong Sikayan Nagari Sungai Lansek Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung, pekerjaan swasta. Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (3) huruf (b) *Junto* Pasal 88 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lainnya. Menyatakan terdakwa Ismail Pgl Is Bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL PGL. IS BIN MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 09 Februari 2010.

Kasus selanjutnya adalah dengan terdakwa BUSTAMI Bin RUSTAM, tempat tinggal Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelapat, Kab. Bungo, pekerjaan wiraswasta dan terdakwa SAMSURI Bin ABDULLAH, tempat tinggal Desa Rantau Kelayang, Kec. Pelapat, Kab. Bungo, pekerja sopir. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai membongkar bibit sawit milik PT. PML, saksi M. Amin menyuruh para terdakwa Bustami dan Samsuri mengangkut kayu yang sebelumnya telah digergaji oleh saksi M. Amin ke rumah pembelinya di SP A Kuamang Kuning, bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 kira-kira pukul 02.00 para terdakwa telah ditangkap oleh polisi di jalan logging simpang dalek menuju Kuamang Kuning Kec. Pelapat Kab. Bungo beserta truk yang dikendarai mereka karena membawa kayu milik saksi M. Amin, bahwa benar setelah dihubungi oleh para terdakwa

Bustami dan Samsuri saksi M. Amin langsung datang ke Polres Bungo untuk mengurus persoalan tersebut namun saksi M. Amin ikut ditangkap dan diamankan di Polres untuk pengusutan lebih lanjut, bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh truk yang dikendarai oleh para terdakwa Bustami dan Samsuri diambil dari areal PT. PML (Prima Mas Lestari) yang terletak di Simpang Lubuk Resam Dusun Baru Kec. Pelepat Kab. Bungo dengan cara saksi M. Amin menyuruh orang yang bernama Kodet (DPO) dengan memberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkubiknya, bahwa benar awalnya kayu yang diambil dari areal PT. PML berupa kayu gelondongan kemudian saksi M. Amin bersama Kodet (DPO) membentuknya sampai berbentuk balok-balok/kayu gergajian selama 1 bulan baru setelah itu dijual mau dijual, bahwa benar upah angkut kayu kepada terdakwa Bustami sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena truk yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Bustami sendiri sedangkan terdakwa Samsuri mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena truk yang dikendarai oleh Samsuri adalah milik saksi M. Amin, bahwa benar truk colt diesel super HD dengan nopol. BH 8107 KU yang mengangkut hasil hutan berupa kayu adalah milik terdakwa Bustami sedangkan truk colt diesel PS 120 dengan nopol. BH 8053 KI yang dikendarai Samsuri adalah milik saksi M. Amin, bahwa benar kayu-kayu yang diangkut kedua truk yang dikendarai terdakwa Bustami dan Samsuri akan diantar ke pembelinya Suwono di SP A Kuamang Kuning dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perkubiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga pemilik alat angkut dalam pengangkutan kayu ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah hanya pendekatan normatif, yaitu dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian asas-asas hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan penelitian terhadap hukum yang *inconcruto* mengenai kasus perlindungan hukum bagi pihak ketiga pemilik alat angkut dalam pengangkutan kayu ilegal dalam putusan hakim Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. Data yang digunakan hanya data sekunder

yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Pemilik Alat Angkut Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Pihak Ketiga dalam Pengangkutan Kayu Ilegal

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerap dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab⁴.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm.42

Pengangkutan kayu adalah kegiatan pelaku usaha untuk memindahkan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengolahan kayu atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha di bidang kayu yang melakukan kegiatan usahanya namun tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahkan banyak kegiatan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu sehingga tentunya sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku usaha. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kehutanan khususnya pengangkutan kayu olahan dengan maksud memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tingginya permintaan konsumen terhadap kayu untuk kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya aktivitas penebangan kayu di hutan untuk menghasilkan produk kayu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis kayu olahan. Untuk mencukupi permintaan di pasaran sehingga adanya kegiatan tersebut diperlukan suatu pengawasan dan penindakan secara tegas bagi pihak-pihak yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan juga terhadap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat sah nya hasil hutan dalam hal melakukan penebangan kayu dan juga faktur angkutan kayu olahan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan kayu olahan secara ilegal, sehingga perlunya proses hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar prosedur hukum dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen sah nya hasil hutan agar pelaku usaha tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olah tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis alat angkut, cuaca, kondisi jalan angkutan, tanjakan dan turunan, tikungan dan keterampilan pengemudi. Kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olah tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri.

Dalam kasus pengangkutan kayu ilegal, barang bukti yang disita untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan persidangan diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Pasal 45 ayat (1)

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - a. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - b. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan bendasebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - c. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2) :

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kasus-kasus pengangkutan kayu ilegal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang perkara pidananya selain menjadikan pemilik sebagai terdakwa juga sopir/pengemudi dan kernet yang membawa dan mengangkut kayu ilegal dengan alat angkut truk maupun kendaraan bermotor lainnya juga menjadi tersangka seperti dalam kasus perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.

Dalam kasus perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL PGL. IS BIN MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL PGL. IS BIN MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil truk colt Diesel BA 8208 KU warna kuning;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel BA 8208 KU;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Colt Diesel BA 8208 KU;
 - d. 1 (satu) berkas dokumen kayu yang terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Nota pengiriman Usaha Perdagangan Industri Pengolahan Kayu Lanjutan No.1/03.09/IPKL/PD/X/2012;

- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar gudang (TDG) Nomor 45/03.14/503.11/VII/2009 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar industri Nomor 503.4/TD/16221/IV/2012 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 05 April 2012;
- 1) 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha perdagangan Nomor 275/03.14/503.6/PMK/IV-2012 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 05 April 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Tugas Nomor 094/55/ Dishut-LH/2008 yang dikeluarkan di Muaro Sijunjung tanggal 21 Februari 2008;
 - 3) 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Nomor 503.1/252/HO/PB-1/LHPM dan PT-2012 tentang Izin Gangguan (HO) usaha IPKL Padek yang dikeluarkan tanggal 05 April 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) yang dikeluarkan tanggal 05 April 2012
 - 5) 630 (enam ratus tiga puluh) keping kayu dengan jenis dan ukuran sebagai berikut:
 - a) Medang (*Lisea SP*) berjumlah 15 keping dengan ukuran 5 cmx14cmx1,85 m dengan volume 0,1943 M3;
 - b) Daru-daru (*cantleya corniculuta hawaerd*) berjumlah: 421 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx2.00 m dengan volume 0.1820 M3, 136 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx2.45 m dengan volume 2.3324 M3
 - c) Timbalun (*parasorea Spp*) berjumlah: 026 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx1,00 m dengan volume 0,1820 M3, 013 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx1.60 m dengan volume 0,1456 M3, 0,19 keping dengan ukuran 5 cmx14 cmx1,50 m dengan volume 0,1995 M3
- e. 1 (satu) berkas dokumen SKAU beserta lampirannya tertanggal 09 Februari 2010;
Dirampas untuk untuk negara;
Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN;
6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Sedangkan dalam Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI Bin RUSTAM dan SAMSURI BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "***mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan jenis kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)***"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUSTAMI Bin RUSTAM dan SAMSURI BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5

- (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit truk colt diesel super HD warna kuning nopol. BH 8107 KU beserta kuncinya yang bermuatan hasil hutan berupa kayu pecahan sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) keping atau sama dengan 6,4140 m³;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Asli truk colt diesel super HD warna kuning nopol. BH 8107 KU An. Bustami;
 - c. 1 (satu) unit truk colt diesel PS 120 warna kuning nopol. BH 8053 KI beserta kuncinya yang bermuatan hasil hutan berupa kayu pecahan sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) keping atau sama dengan 6,5692 m³;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Asli truk colt diesel PS 120 warna kuning nopol. BH 8053 KI An. M. Amin Bin Nawawi.Dirampas untuk untuk negara.

Berdasarkan kedua putusan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut: Dalam kasus perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS., barang bukti yang dirampas milik terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN selaku sopir kurang tepat. Oleh karena ketidaktahuan terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN selaku sopir, sehingga barang bukti alat angkut pihak ketiga yang beriktikad baik dalam kasus tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan terdakwa AFRIZAL pgl BUYUNG dan Terdakwa YARPEN ANDESI Pgl YAN selaku sopir belum mendapatkan perlindungan hukum. Padahal menurut Pasal 46 KUHAP bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Adapun barang bukti yang diisita dalam kasus ini tidak untuk dimusnahkan.

Dalam kasus putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. dengan terdakwa BUSTAMI Bin RUSTAM dan SAMSURI Bin ABDULLAH, di mana keduanya hanya berprofesi sebagai pembawa atau pengangkut kayu milik M. Amin. Kedua terdakwa tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum karena barang-barang milik

terdakwa disita untuk negara sebagai barang bukti. Padahal kedua terdakwa hanya bertindak sebagai sopir yang membawa kayu-kayu tersebut. Padahal menurut Pasal 46 KUHAP bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini tidak untuk dimusnahkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pendapat penulis bahwa dari kedua kasus yang diteliti baik dalam kasus perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS. maupun dalam kasus putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. masing-masing terdakwa belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Barang-barang bukti milik terdakwa semuanya dirampas menjadi milik negara meskipun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Dengan demikian, apabila barang bukti yang dimiliki yang disita dari terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dilakukan perampasan.

Kedua kasus yang diteliti memang masing-masing barang bukti milik terdakwa dirampas dan tidak dikembalikan kepada terdakwa padahal dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP juga menjelaskan bahwa perampasan barang-barang milik terdakwa dapat dilakukan apabila barang-barang bukti tersebut sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Adapun dalam kedua kasus yang diteliti tersebut, masing-masing terdakwa tidak tahu kalau kayu-kayu yang mereka angkut ternyata ilegal. Dalam kasus perkara dengan terdakwa AFRIZAL Pgl. BUYUNG dan saksi YARPEN ANDESI Pgl. YAN dilengkapi dengan dokumen berupa nota pengiriman usaha perdagangan industri pengolahan kayu lanjutan No. 1/03.09/PKL/PD/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 beserta lampirannya, sedangkan terdakwa Samsuri bin Abdullah memang tidak dilengkapi dengan dokumen tapi terdakwa hanya bertindak sebagai sopir kedua (cadangan). Dengan demikian, masing-masing barang bukti semestinya setelah kasus tersebut memperoleh keputusan hukum tetap, dikembalikan kepada masing-masing terdakwa.

B. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Menentukan Status Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana *illegal logging* untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu, hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana, serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP yang menyatakan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya⁵. Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut⁶:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;

⁵Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 91

4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis⁷:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut di antaranya adalah: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dalam putusan No.133/Pid.B/2012/PN.BS. maupun dalam putusan No. 12/Pid. B/2012/PN. Mab.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Tugas hakim merupakan tugas yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal. Maka dari itu, hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah rakyat.

PENUTUP

Barang bukti alat angkut pihak ketiga dalam pengangkutan kayu ilegal di Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS. dan kasus Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. di Pengadilan Negeri Muara Bungo adalah belum mendapatkan perlindungan hukum karena alat angkut yang dimiliki tidak dikembalikan kepada pihak ketiga melainkan dirampas oleh negara. Barang bukti yang dirampas milik kedua terdakwa selaku sopir adalah kurang tepat. Oleh karena ketidaktahuan kedua terdakwa yang hanya selaku sopir, apa lagi kedua sopir tersebut

⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124

sebelum mengangkut kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen meskipun pada akhirnya dokumen tersebut oleh pihak yang berwenang dinyatakan tidak sah.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan status barang bukti alat angkut tindak pidana dalam perkara Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS.danPutusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab. untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik terdiri atas pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah karena kedua terdakwa selaku sopir oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terpisah kedua tersangka, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kedua terdakwa selaku sopir harus dinyatakan bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Mertua Sirait, *Bagaimana hak-hak masyarakat Hukum adat mengelola SumberDaya Alam Diatur*, icraf Southeast Asia Wabsite: <http://www.icraf.egiar.org/sea>.

Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta,1997.

Muderis Zaini, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya,1998.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-UndanganTentang Kehutanan dan Illegal Loging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Putusan Nomor: 133/Pid.B/2012/PN.BS

Putusan Nomor: 12/Pid. B/2012/PN. Mab